

# INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

**Ahmad Habibi**

Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung  
ahmad.habibi2727@gmail.com

**M. Saepurohman**

Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung  
[msaepurohman@gmail.com](mailto:msaepurohman@gmail.com)

Abstrak

**Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep intervensi harga menurut islam dan bagaimanakah intervensi pemerintah Indonesia terhadap penetapan harga minyak goreng ditinjau dari perspektif Islam.

**Desain/Metode** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini peneliti gunakan karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi isu dari perspektif peneliti, dan memahami makna dan interpretasi yang dilakukan terhadap perilaku, peristiwa dan objek

**Temuan** Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun dalam hal penetapan harga, karena pasar awalnya bukan merupakan produk institusi. Adapun intervensi harga minyak goreng oleh pemerintah Indonesia boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hadits, karena harga minyak goreng di Indonesia bergerak secara non alamiah.

**Implikasi** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia boleh menetapkan harga minyak goreng. Akan tetapi, penetapan harga yang pemerintah tetapkan harus rasional dan tidak sampai mendzalimi para pengusaha dan para pedagang.

**Originalitas** Penelitian ini menggunakan sumber data relevan dari buku-buku, Jurnal, dokumentasi dan surat kabar yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tambahan data langsung di dapat dari wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

**Tipe Penelitian** Studi Litelatur

**Kata Kunci** : Intervensi, Harga, Syariat Islam

## I. PENDAHULUAN

Salah satu bahan pangan kategori primer masyarakat Indonesia yang harus selalu ada adalah minyak goreng, karena hampir semua makanan Indonesia proses memasaknya menggunakan minyak goreng. Tidak heran terkadang minyak goreng selalu mengalami spekulasi harga karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Sejak november 2021 harga minyak di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan, khusus nya di Kota Bandung. Tentu hal ini sangat memberatkan bagi para pelaku usaha baik rumah tangga ataupun industri. Terlebih lagi sebelumnya para pelaku usaha telah mengalami penurunan produktivitas karena pandemi covid-19 yang mengharuskan mereka berada di rumah. Berdasarkan data yang penulis dapat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per bulan Februari tahun 2022 harga untuk komoditas minyak goreng mencapai Rp. 18.550,- untuk minyak goreng curah 1/kg dan Rp. 20.350 untuk minyak goreng kemasan bermerk 1/kg

**(PIHPS Nasional, 10 Maret 2022).** Angka ini tentu harus menjadi bahan kajian mengingat minyak goreng setiap harinya dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah daerah Kota Bandung mengambil upaya untuk menekan harga minyak goreng dengan kebijakan satu harga dan dengan menggelar Operasi Pasar minyak goreng. Pemerintah pun menjelaskan melalui kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGIN) bahwa operasi pasar minyak goreng pun dilaksanakan dan diprioritaskan bagi para pedagang di tiga titik pasar tempat operasi. Kenaikan harga ini sudah seharusnya menjadi bahan kajian yang bisa diberikan solusi, karena masyarakat akan melakukan transaksi ketika mereka mendapat keseimbangan harga.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, erat kaitannya untuk menerapkan nilai keadilan pasar yang sesuai dengan syariat. Berdasarkan data dari Portal Informasi Indonesia saat ini ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, yang berarti jika di persentasikan dengan agama lain yaitu ; Muslim 87,2%, Protestan 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Budha 0,7% dan Konghucu 0,05% (**Portal Informasi Indonesia, 25 Maret 2022**). Peran ekonomi Islam sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dalam kajian Islam, segala kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia tentu harus berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas nya para 'ulama. Dalam penetapan harga, terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa tidak boleh ada yang ikut campur tangan dalam masalah itu. Hal ini berlandaskan pada sebuah hadits Rasulullah ﷺ sebagai berikut :

صلى الله رسول عهد على المدينة في السعر غلا: قال عنه الله رضي أنس عن  
الله رسول قال لنا، ف سعر السعر، غلا الله رسول يا: إلى ناس الف ق وسلم، على الله  
أن لأرجو وإنني الرازق، ال باسط، ال قابض، ال مسعر هو الله ن: "و سلم على الله صلى  
ي ط ل بني منكم أحد و ليس الله ألقى  
ح بان ابن و صحه ال نساء ي إلا ال خمسة رواه، "مال و لادم في بي مظلمة

Artinya : *"Dari Anas bin Malik Radiyallahu'anhu, dia berkata : "Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi ﷺ, lalu orang-orang pun berkata : "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. " Maka Rasulullah ﷺ bersabda : "Sesungguhnya Allah lah al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta" (HR. al-Khomsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).*

Dalam hadits di atas disebutkan bahwasanya yang menentukan harga hanyalah Allah Subhanahu wata'ala sehingga selain Allah tidak boleh ada yang menentukan harga, disebutkan juga bahwa *tas'ir* (penetapan harga) adalah sebuah kedzaliman dan perbuatan dzalim hukumnya haram. Alasan lain untuk tidak membolehkan penentuan harga adalah lantaran jual beli harus disertai sukarela antara penjual dan pembeli, apabila harga sudah ditentukan oleh pemerintah, maka hal ini membuat para pembeli tidak rela terhadap harga tersebut, sedangkan sukarela adalah syarat sahnya jual beli. Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman sebagai berikut yang artinya :

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 04;29, diakses dari Qur'an KEMENAG)*

Merujuk pada salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Kota Bandung dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dengan menetapkan satu harga, tulisan ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimanakah konsep intervensi harga menurut

Islam 2). mengetahui bagaimanakah intervensi pemerintah Indonesia terhadap penetapan harga minyak goreng ditinjau dari perspektif Islam.

## II. KAJIAN TEORI

### Pengertian Intervensi

Kata Intervensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara dan sebagainya) (**KBBI Daring, 27 Maret 2022**). Dalam kaitannya dengan ekonomi, kata intervensi sering dikaitkan dengan suatu kebijakan dari pemerintah maupun lembaga lain dalam mengatur perekonomian. Moh. Mufid dalam bukunya menjelaskan bahwa intervensi pasar atau dalam istilah lain disebut market intervensi atau penentuan harga (*price mixing*) merupakan turut campurnya pemerintah dalam mengintervensi pasar, yaitu dengan membuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) oleh sebab terjadinya distorsi pasar karena faktor ilmiah (**Mufid, 2018**). Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat memengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) biasanya karena distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga pasar (**Supriadi, 2018**).

### Pengertian Harga

Menurut Kotler dan Keller dalam (**Nasution, Limbong, & Ramadhan, 2020**) harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga berarti sesuatu bagi konsumen dan sesuatu yang lain bagi produsen. Bagi konsumen, harga merupakan biaya atas sesuatu sedangkan bagi penjual, harga adalah pendapatan dan sumber utama dari keuntungan. Tujuan penetapan harga menurut Rahman dalam (**Nasution, Limbong, & Ramadhan, 2020**) terbagi menjadi tiga orientasi, yaitu :

- 1). Pendapatan, hampir sebagian besar usaha/bisnis berorientasi pada pendapatan, hanya perusahaan nirlaba atau pelayanan jasa publik yang biasanya berfokus pada titik impas.
- 2). Kapasitas, beberapa usaha atau sektor bisnis biasanya menyelaraskan antara permintaan dan penawaran dan memanfaatkan kapasitas produksi maksimal.
- 3). Pelanggan, biasanya penetapan harga yang diberikan cukup representatif dengan mengakomodasi segala tipe pelanggan, segmen pasar, dan perbedaan daya beli. Bisa dengan menggunakan sistem diskon, bonus dan lain-lain.

### Harga Dalam Perspektif Islam

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah harga yang berbed, yaitu *as-şaman* dan *as-si'r*. *As-şaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar (**Utomo**). Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu (**Oentoro, 2012**). Harga menjadi penting karena akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam berdagang. Adapun menurut sunarya, harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan (**Supriadi, 2018**).

### **Intervensi Harga Pasar dalam Perspektif Islam**

Setelah perpindahan (*hijrah*) Rasulullah ﷺ ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*) (Fauzia & Riyadi, 2014). Tugas *muhtasib* adalah salasatunya mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar (Mardani, 2017). (Rozalinda, 2014) Dalam bukunya mengatakan sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Selanjutnya Ibnu Taimiyah menolak jumah 'ulama yang mengharamkan secara mutlak penetapan harga. Sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi genting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Imam Hambali dan Imam As-Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang **sekunder** (Muslimin, Zainab, & Jafar, 2020). Di karenakan mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *maqashid syariah*, dengan dalih itu, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (Muslimin, Zainab, & Jafar, 2020).

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah *literature review* / studi kepustakaan, karena yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumentasi, surat kabar dan jurnal. Adapun tambahan data lain di dapat dari wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur-literatur buku cetak, wawancara (tidak terstruktur), dan sumber data lain seperti E-Book (Buku Elektronik), Jurnal, surat kabar dan dokumentasi yang berkaitan dengan bahasan penelitian yang peneliti cantumkan dari berbagai sumber yang bisa dipertanggung jawabkan dan relevan. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman (1984) yang di bagi menjadi tiga tahapan. Pertama reduksi data, peneliti melakukan proses diskusi kepada dosen pembimbing dan juga kepada informan baik secara langsung dan tidak langsung yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang sedang di teliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang ditemukan. Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu diambil dari surat kabar pemerintahan, dokumentasi dan juga dari wawancara langsung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Kedua, penyajian data. Dalam penelitian ini, penulis menarasikan fenomena penetapan terhadap kenaikan harga minyak goreng serta penjelasan dari masalah yang sedang terjadi dengan berpanduan dari berbagai literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan. Ketiga, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. peneliti membuat kesimpulan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian yaitu penetapan harga minyak goreng dengan maksud menjawab masalah tersebut dengan konsep intervensi penetapan harga dalam perspektif Islam. Peneliti menyimpulkan dengan terlebih dahulu mendapatkan data-data dari pemerintahan terkait penetapan harga, kemudian membandingkannya dengan pisau analisis terkait bagaimana konsep Islam dalam mengintervensi harga.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Intervensi Harga Dalam Islam**

Dari berbagai referensi yang peneliti kaji, literatur-literatur islam menjelaskan bahwa pada dasarnya pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun dalam hal intervensi harga saat pasar dalam keadaan normal, karena pasar awalnya bukan merupakan

produk institusi. Sejalan dengan pendapat tersebut, **(Supriadi, 2018)** menjelaskan bahwa pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Akan tetapi, peneliti memandang hal itu tidak membuat intervensi harga oleh pemerintah mutlak dilarang/diharamkan dalam Islam. Alasannya karena terdapat literatur yang menyatakan bahwa ada sebuah lembaga yang menjadi pengawas pasar di zaman Rasulullah ﷺ. Selanjutnya **(Mardani, 2017)** menguatkan bahwa tugas pengawas pasar adalah salah satunya mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar. Peneliti memandang perlunya peran pemerintah Indonesia dalam mengawasi harga pasar minyak goreng, hal ini bertujuan agar harga berjalan sesuai mekanisme pasar.

Kaitannya dengan hadits yang melarang penetapan harga, kondisi pasar pada zaman Rasulullah ﷺ dengan sekarang tentu tidak sama. Pertimbangannya, praktik pengawasan pasar yang ada pada masa Nabi Muhammad ﷺ tentu sudah selaras dengan nilai-nilai keislaman. Alasannya karena waktu itu wahyu masih turun, sehingga setiap masalah yang akan atau telah turun akan langsung mendapatkan jawaban dan jalan keluar oleh Nabi ﷺ melalui wahyu. Namun melihat fenomena harga minyak goreng sekarang yang lebih kompleks, tentu ini sangat mengkhawatirkan. Jika pemerintah tidak bertindak, maka monopoli harga semakin leluasa dilakukan. Mengenai hadits tentang penolakan penetapan harga, peneliti mengambil pendapat dalam **(Romly, 2015)** yang menjelaskan bahwa tidak ada yang menjadikan hadits diatas sebagai bukti tentang pasifnya pemerintahan Islam dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadits tersebut hanya menunjukan kepada kita bahwa peran pemerintah adalah melepaskan harga pasar sesuai dengan situasi dan kondisi.

Imam Malik berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga. Manusia mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wata'ala lewat harta mereka dan bebas menggunakannya sehingga tidak membahayakan pemilik atau orang lain. Hadits tersebut turun pada peristiwa tertentu dan bukan dalam kondisi umum. Ulama ushul fiqh bersepakat bahwa kasus khusus tidak bisa digeneralisasikan **(Romly, 2015)**. Peneliti menyimpulkan, bahwa harga pada zaman Nabi ﷺ berjalan secara alamiah sedangkan harga minyak goreng yang terjadi sekarang berjalan secara non-alamiah. Dengan perbedaan tersebut, tentu kebijakan pun akan ada perbedaan. Alasan kebolehan intervensi pemerintah yaitu apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat dzalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar minyak goreng. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan khalifah Umar bin Khattab **(Hakim, 2012)**.

Selanjutnya peneliti memandang alasan kebolehan intervensi harga minyak goreng yaitu karena mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *maqashid syariah*. Seandainya Rasulullah ﷺ saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Muslimin, Zainab & Jafar menambahkan pada situasi tertentu, dengan dalih *maqashid syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar **(Muslimin, Zainab, & Jafar, 2020)**. Maka peneliti memandang, harga pada zaman Rasulullah ﷺ berjalan dengan alamiah karena beliau langsung yang mengawasi pasar, maka penetapan harga pun tidak perlu dilakukan.

Dari semua pendapat dan kajian yang peneliti hadirkan diatas, peneliti menyimpulkan konsep intervensi harga minyak goreng dalam Islam di bolehkan, ketika harga pasar berjalan secara nonalamiah. Dan pendapat ini pun tentu tidak bertentangan dengan hadits yang menolak penetapan harga karena keadaan pasar yang berbeda.

## Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Ditinjau Dalam Perspektif Islam

Peneliti memperoleh, terdapat dua intervensi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani masalah kenaikan harga minyak goreng yang sudah terjadi, yaitu oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Pertimbangannya, penetapan harga yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah Kota Bandung tentu menuntut para pedagang lain yang menjual harga di atas Rp. 14.000/liter harus menurunkan harga minyak goreng, untuk menanggapi itu. Peneliti menukil pendapat yang dijelaskan dalam **(Syarif, 2020)** bahwa ada keadaan yang dinamakan sebagai *monotonicity masalah*, yang merupakan keadaan dimana kemaslahatan yang tingkatnya lebih tinggi lebih disukai dibandingkan kemaslahatan yang lebih rendah. Karena kemaslahatan yang lebih tinggi dapat memberikan kebahagiaan yang lebih begitu pun sebaliknya. kaidah fiqih mengatakan yang artinya :

*“jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus di dahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya atau kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”*

Peneliti memandang jika pemerintah Indonesia membiarkan harga minyak goreng naik, maka yang mendapatkan untung adalah sebagian pedagang dan masyarakat yang luas akan terkena dampaknya nya, dan jika pemerintah menetapkan standar harga maka itu akan menguntungkan masyarakat luas walaupun akan merugikan sebagian masyarakat lain (pedagang).

Salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga minyak goreng di Indonesia adalah perbuatan *ihthikar* (Penimbunan). Penimbunan barang juga termasuk hal yang dipertimbangkan pemerintah Indonesia. Sejalan dengan pendapat **(Romly, 2015)** maka pemerintah harus menggunakan wewenangnya untuk menetapkan harga dari barang yang ditimbun, sehingga bisa memangkas harapan mereka untuk menaikkan harga; atau ia bisa memaksa mereka menjual barang mereka pada tingkat harga yang sebelumnya. Nahi mungkar ini pun sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ yang artinya sebagai berikut :

*“Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat.”* (HR at-Tabrani dari Ma'qil bin Yasar).

Peneliti memandang tindakan ihtikar terhadap minyak goreng dapat merusak harga pasar, namun sebelum kerusakan harga pasar benar-benar terjadi, pemerintah Indonesia melakukan pencegahan dengan melakukan kebijakan penetapan harga sebesar Rp. 14.000.

Selanjutnya, peneliti menukil pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan penetapan harga, Ibnu Taimiyah menjelaskan penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati, ini merupakan kedzaliman di muka bumi. Demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. *“sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga”*. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana”. Dengan demikian maka pemerintah, masyarakat dan individu berperan aktif untuk menerapkan norma dan etika dalam ekonomi Islam. Caranya adalah dengan menanamkan moral dan etika untuk diri masyarakat. Semua pihak bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi, membimbing konsumen, memelihara sirkulasi serta mendistribusikan barang dengan adil **(Romly, 2015)**.

Al-hasil penulis menyimpulkan perlunya intervensi pemerintah, tujuannya agar sedikit kesempatan untuk terjadinya penyelewengan seperti *ihtikar* (penimbunan), monopoli harga dan lain sebagainya. Dengan adanya peran pemerintahan di suatu pasar, maka harga dapat teratur dan harapannya pasar minyak goreng bisa berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Penulis menyimpulkan bahwa intervensi harga dan intervensi penetapan harga oleh pemerintah Indonesia boleh dilakukan.

Peneliti menambahkan bahwa tugas pemerintah disini bukan hanya sebagai otoritas penentu/pematok harga tapi lebih kepada lembaga pengawas yang selalu mengawasi harga agar tidak terjadi monopoli, mengatur *supply* (penawaran) and *demand* (permintaan), informasi harga tersalurkan secara merata, melarang *ihtikar* (penimbunan) dan menindaknya, serta mengatur kegiatan ekspor agar kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu di cukupi. Dengan demikian, setelah semua teratasi, sistem ekonomi masyarakat akan bekerja dalam labirin mekanisme pasar namun tetap dalam bingkai syariat islam dan pemerintah tidak perlu mengambil langkah penetapan harga. Namun demikian, untuk mewujudkan pasar dengan persaingan sempurna seperti prinsip-prinsip tersebut bukanlah sesuatu yang mudah berjalan, diperlukan kerja sama antar masyarakat, pengusaha dan pemerintah yang bersatu padu dalam menstabilkan harga, khususnya terhadap harga minyak goreng.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

Pertama, konsep intervensi harga yang peneliti kaji dari berbagai referensi, literatur-literatur Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun dalam hal intervensi harga saat pasar dalam keadaan normal, karena pasar awalnya bukan merupakan produk institusi. Peneliti mendapatkan bahwa pemerintah boleh menetapkan harga ketika harga minyak goreng bergerak secara non-alamiah. Alasan kebolehan intervensi pemerintah yaitu apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat dzalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Kemudian Islam membolehkan Intervensi penetapan harga yaitu karena mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *maqashid syariah*. Yakni merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia.

Kedua, penulis menyimpulkan bahwa intervensi penetapan harga yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung boleh dilakukan, alasannya karena harga minyak goreng di Indonesia bergerak secara non alamiah. Peneliti menemukan dari berbagai sumber bahwa telah terjadi monopoli harga minyak goreng, informasi harga tidak tersalurkan secara merata, terdapat kasus *ihtikar* (penimbunan) minyak goreng, terdapat mafia minyak goreng, serta kegiatan ekspor minyak goreng yang merugikan pasar domestik minyak goreng. Penetapan harga oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota diperlukan untuk mencegah para pedagang menjual minyak goreng kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati, ini merupakan kedzaliman di muka bumi dan demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. Akan tetapi, penetapan harga yang pemerintah Indonesia laksanakan harus rasional dan memperhitungkan pengusaha, jangan sampai penetapan harga yang dilaksanakan mendzalimi para pengusaha dan para pedagang.

## Saran

Pertama, agar pemerintah sering melakukan operasi pasar, dan langsung menindak segala sesuatu yang merusak harga pasar. Jangan hanya bergerak ketika pasar sudah non alamiah karena pemerintah disini bukan hanya sebagai otoritas penentu/pematok harga tapi lebih kepada lembaga pengawas yang selalu mengawasi. Tujuannya agar sedikit kesempatan untuk terjadinya peyelewengan seperti *ihtikar* (penimbunan), monopoli harga dan lain sebagainya.

Kedua, dalam melakukan kegiatan pengawasan, perlu menimbang dan meninjau kembali timbangan syariat Islam yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kebijakan yang diambil bisa dengan meneliti terlebih dahulu kebijakan pasar zaman Rasulullah ﷺ dan kemudian merealisasikannya yang disesuaikan dengan keadaan zaman.

## Daftar Pustaka

- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (ke-1 ed.). Jakarta, Indonesia: KENCANA. Retrieved Maret Minggu, 2022
- Hakim, L. (2012). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. (Novietha, & N. I. Sallam, Eds.) Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Erlangga. Retrieved Maret Minggu, 2022
- Haryono, C. G. (2020). Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Cetakan Pertama ed.). (D. E. Restiani, Ed.) Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia: CV Jejak. Retrieved Maret Kamis, 2022.
- Mardani. (2017). Hukum Bisnis Syariah. Jakarta, Indonesia: Prenada Media. Retrieved Maret Senin, 2022
- Mardani. (2017). Hukum Sistem Ekonomi Islam (02 ed.). Depok, Jawa Barat, Indonesia: RAJAGRAFINDO PERSADA. Retrieved Mei Selasa, 2022
- Mufid, M. (2018). USHUL FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER : Dari Teori Ke Aplikasi (Edisi kedua, cetakan ke-2 ed.). Jakarta: Pranamedia Group. Retrieved Maret Sabtu, 2022
- Muslimin, S., Zainab, & Jafar, W. (2020, Januari). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. Al-Azhar, 2, 3. Retrieved Maret Kamis, 2022
- Nasution, S. L., Limbong, C. H., & Ramadhan, D. A. (2020). PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK, KEPERCAYAAN, KEMUDAHAN, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA E-COMMERCE SHOPEE. ECOBISMA, 7, 46. Retrieved Maret Jum'at, 2022
- Oentoro, D. (2012). Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Romly. (2015). Al-Hisbah Al-Islamiah : Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam. (M. Dr. Abdurrahman MBP, Ed.) Yogyakarta, Indonesia: DEEPUBLISH. Retrieved Mei Jum'at, 2022
- Syarif, A. (2020). EKONOMI ISLAM : SUATU PENDEKATAN KONTEMPORER (01 ed.). Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia: Bening Media Publishing. Retrieved Mei Selasa, 2022
- Supriadi. (2018). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam. GUEPEDIA.
- Utomo, S. B. (n.d.). Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer). Jakarta: Gema Insani.